

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi suatu Instansi Pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023, merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis lima tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Gambar 1.1 Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1. 2 Baglan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berisi informasi tentang sumber daya, dana, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif. Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2028.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a) Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Mempermudah pengendalian kegiatan, Monev serta pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
- c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a) Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Menentukan kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- c) Menjabarkan indikator capaian program 5 tahunan kedalam target tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang latar belakang tentang perlunya Renstra, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (Tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Capaian-capaian Renstra

Periode sebelumnya berdasarkan standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Periode sebelumnya,
Hambatan-hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan kedepan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rentra perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan perumusan Program dan Kegiatan dan Pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESBANGPOL

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari RENSTRA Perangkat Daerah secara keseluruhan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
5. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sekretaris:
 - a) Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.
 - b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Idiologi & Wawasan Kebangsaan:
 - a) Kepala Sub Bidang Idiologi.
 - b) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - a) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
 - b) Kepala Sub Bidang Penanganan konflik.
5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi.
 - a) Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni & Budaya.
 - b) Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat & Ekonomi.
6. Bidang Politik.
 - a) Kepala sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik & Pendidikan Politik.
 - b) Kepala sub Bidang Kelembagaan Partai Politik & Fasilitasi Pemilu.

Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT



Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

Membantu Gubernur dalam merencanakan kegiatan operasional dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dan bidang politik.

2. Sekretaris.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.

a. Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian penyusunan program melalui pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta menyusun pelaporan kinerja Badan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan melalui urusan keuangan rutin maupun pembangunan.

c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan, serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

a. Kepala Bidang.

Merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.

b. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi .

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi Negara.

c. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dan

fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan.

4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

a. Kepala Bidang.

Merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi peningkatan kewaspadaan nasional.

b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.

Merencanakan, melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing .

c. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.

Merencanakan dan melaksanakan koordinasi penanganan konflik di wilayah Provinsi NTT.

5. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

a. Kepala Bidang.

Merencanakan, melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya .

Merencanakan, melaksanakan pembinaan seni dan budaya daerah.

c. Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Merencanakan, melaksanakan kegiatan ketahanan di bidang agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

6. Kepala Bidang Politik

a. Kepala Bidang.

Merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi pengendalian dan implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik .

b. Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan Politik.

Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.

c. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilu.

Merencanakan pengendalian dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 43 orang. Secara terinci kondisi aparatur pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	26
3	D3	-
4	SLTA	10
5	SLTP	1
6	SD	-
	Jumlah	43

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	2
3	III	34
4	IV	7
	Jumlah	43

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon, Fungsional dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10
4	Fungsional	1
5	Staf	26
	Jumlah	43

Tabel 2.4

Jumlah Tenaga Honorer/P3K

No	Jabatan / Fungsi	Jumlah
1	Operator Computer	3
2	Pengemudi	2
3	Cleaning Service	1
	Jumlah	6

2.2.2. Modal dan Asset

Modal dan asset untuk mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, tersaji dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Modal dan Asset
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Saran Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Buah	Baik	Ada
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik	Ada
3.	Lemari Arsip	4 Buah	Baik	Ada
4.	Lemari Kayu	6 Buah	Baik	Ada
5.	Meja Biro	9 Buah	Baik	Ada
6.	Meja Rapat	10 Buah	Baik	Ada
7.	Meja ½ Biro	32 Buah	Baik	Ada
8.	Komputer	10 Buah	Baik	Ada
9.	Mesin Absen	1 Buah	Baik	Ada
10.	Laptop	3 Unit	Baik	Ada
11.	Sound Sistem	2 Set	Baik	Ada
12.	Proyektor(Infokus)	2 Buah	Baik	Ada
13.	Silde Proyektor	1 Buah	Baik	Ada
14.	Kamera Digital	1 Unit	Baik	Ada
15.	UPS/Stabilizer	13 Unit	Baik	Ada
16.	Laptop	1 Unit	Baik	Ada
17.	Kursi Tamu	1 Set	Baik	Ada
18.	Tirai/Kain Gorden	1 Paket	Baik	Ada
19.	Meja Kerja	9 Buah	Baik	Ada
20.	Brankas	1 Buah	Baik	Ada
21.	Meja Pimpong	1 Unit	Baik	Ada
22.	Papan Nama Kantor	1 Unit	Baik	Ada
23.	Printer	6 Unit	Baik	Ada
24.	Kulkas	1 Unit	Baik	Ada
25.	Handycam	1 Unit	Baik	Ada
26.	Wireless	1 Set	Baik	Ada
27.	Router Modem Wifi	3 Unit	Baik	Ada

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Visi dan Misi selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2018. Dalam menjalankan program kegiatan rutin yang menjadi wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Program kegiatan antara lain :

Tabel TC.23

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Tantangan merupakan salah satu aspek lingkungan internal dan peluang merupakan salah satu aspek dari lingkungan eksternal untuk diidentifikasi dan di analisis dengan analisa SWOT (Strength, weaknes, Opportunities, Threats).

1. Lingkungan Internal.

a.Kekuatan :

- 1) Adanya Struktur Organisasi yang jelas mengenai Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Adanya Regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Adanya sarana prasarana.
- 4) Jumlah sumberdaya aparatur.
- 5) Dukungan dana.
- 6) Faktor kepemimpinan dalam organisasi yang mendukung pengembangan organisasi ke depan.

b. Kelemahan :

- 1) Kurangnya kemampuan Aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
- 2) Kualitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota.
- 4) Terbatasnya pembiayaan program dan kegiatan.
- 5) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2. Lingkungan Eksternal.

a. Peluang :

- 1) Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Meningkatnya kinerja demokrasi di Provinsi NTT melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 71,64, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 72,05 dan naik menjadi 72,34 pada tahun 2011.
- 3) Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.

b. Tantangan :

- 1) Kondisi geografis sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan dengan Negara RDTL dan Australia.
- 2) Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan terorisme.
- 3) Relatif masih rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.
- 4) Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.
- 5) Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - a. Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
2. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - a. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya;
 - b. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan Lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
 - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik;
 - d. Masih sering terjadinya konflik sosial di masyarakat;
 - e. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
3. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
 - b. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;

4. Bidang Politik;
 - a. Masih kurangnya kesadaran politik masyarakat;
 - b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
 - c. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
- 3) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 tersebut merupakan kesinambungan dari visi dan misi pembangunan lima tahun sebelumnya, oleh karena itu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan kesinambungan dari rencana strategis sebelumnya dengan melakukan berbagai penyesuaian sesuai dinamika perkembangan organisasi khususnya perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.**

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KAB/KOTA

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi NTT terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri **“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

- 1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-

institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 9 (sembilan) tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2014-2019.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada aras nasional dan daerah, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional khususnya Sasaran Strategis Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 2014-2019 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu).
- 2) Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta implementasi kebijakan publik di bidang politik dan demokrasi.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor termasuk Kab/Kota;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT, fisipol dan hukum;
4. Kondisi geografis yang kepulauan dan iklim yang tidak kondusif menyulitkan dalam hal melakukan pelaksanaan kegiatan;

Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :

1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat Pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol dari provinsi dan kabupaten kota secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Badan Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (Parpol) dan meso struktur seperti KPU, Bawaslu, Ombudsman, KPA dan lain-lain.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

3) Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun 2014-2019.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional.
3. Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Provinsi NTT

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu : **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut di atas, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat NTT yang cerdas berdemokrasi dan berwawasan kebangsaan”.

Untuk memberikan pemahaman tentang maksud nilai-nilai dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut :

Masyarakat yang cerdas berdemokrasi, artinya bahwa melalui visi ini seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggungjawab sehingga tercipta pemerintahan yang terlegitimasi.

Sedangkan masyarakat yang cerdas berwawasan kebangsaan, artinya melalui visi ini seluruh masyarakat NTT menerima dan menghargai keberagaman dan toleransi sesuai nilai – nilai Pancasila sehingga terwujud persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, misi Badan Kesbangpol Prov. NTT adalah :

1. Membina ideologi dan meningkatkan wawasan kebangsaan;
Misi ini memuat substansi bagaimana meningkatkan implementasi masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa, sekaligus menanamkan rasa nasionalisme

dengan memahami secara baik dan benar terkait nilai-nilai 4 (empat) konsensus kebangsaan serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Misi ini dirumuskan untuk memecahkan masalah : a). Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b). Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;

2. Mewujudkan kewaspadaan Nasional dalam rangka mencegah ancaman radikalisme, terorisme dan konflik sosial;

Misi kedua ini memuat substansi bagaimana menciptakan situasi dan kondisi sehingga masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tentram dan damai.

Misi ini dirumuskan untuk memecahkan masalah : a). Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya; b). Masih rendahnya pengawasan orang asing dan Lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya; c). Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik; d). Masih sering terjadinya konflik social di masyarakat; e). Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme.

3. Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

Misi ketiga ini memuat substansi bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat melalui seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Misi ini dirumuskan untuk memecahkan masalah : a). Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa; b). Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan.

4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Misi keempat ini memuat substansi bagaimana meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik dalam penyelenggaraan PEMILU sehingga menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang kredibel dan terlegitimasi.

Misi ini dirumuskan untuk memecahkan masalah : a). Masih kurangnya kesadaran politik masyarakat; b). Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia; c). Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol.

5. Meningkatkan tata kelola dan efektifitas kelembagaan.

Misi kelima ini memuat substansi bagaimana meningkatkan tata kelola manajemen pemerintahan secara internal di Badan Kesbangpol Prov. NTT sehingga dapat berjalan secara efektif sebagai kelembagaan yang mengemban fungsi-fungsi koordinasi dan sinkronisasi bidang Kesbangpol baik dengan sektoral maupun antar susunan pemerintahan di tingkat kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Misi ini dirumuskan untuk merespon berbagai permasalahan antara lain : a). belum tersedianya bank data bidang kesbangpol; b). belum tersedianya kompetensi aparatur yang mendukung tugas-tugas bidang kesbangpol; c). masih minimnya sarana prasarana pendukung; d). kurang optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi bidang kesbangpol.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian

hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Oleh karena itu Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. Memelihara dan menjamin situasi dan kondisi daerah yang aman, damai dan kehidupan masyarakat yang kondusif.
2. Memantapkan idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
3. Memantapkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi, penanganan penyakit masyarakat, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial masyarakat, penguatan lembaga-lembaga agama dan adat.
4. Mengembangkan kehidupan politik dalam negeri yang cerdas, berintegritas dan demokrasi di daerah.
5. Meningkatkan pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing & Tenaga Kerja Asing di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di pintu masuk perbatasan dan destinasi pariwisata

4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Dalam merumuskan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini disajikan dengan memperhatikan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa & Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional	Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional	Terlaksananya Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	60	100	100	100	100
			Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional	60	60	60	60	60
			Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	5	5	5	5	5
			Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik	10	12	12	12	12

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik selama periode 2019-2023. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategik jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti horizon waktu.

Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2023

5.1. STRATEGI

1. Peningkatan
2. Koordinasi dan Kerjasama
3. Penguatan
4. Konsolidasi
5. Pemantapan

5.2. KEBIJAKAN

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, KOMINDA, Forum-forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di NTT serta Daerah Perbatasan dan Destinasi Pariwisata, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
6. Konsolidasi demokrasi substansial melalui berbagai momentum demokrasi antara lain Pilkada dan Pemilu dan pengukuran bobot dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
7. Pemantapan tata kelola atau efektifitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari sisi manajerial serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik, koordinasi lintas sektor dan antar susunan pemerintahan baik tingkat Kab/Kota Provinsi dan pusat.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi : Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional	Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan. 2. Koordinasi dan Kerjasama. 3. Penguatan. 4. Konsolidasi. 5. Pemantapan 	1 Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
			2 Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, KOMINDA, Forum-forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah
			3 Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di NTT serta Daerah Perbatasan dan Destinasi Pariwisata, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial
			4 Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
			5 Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>6. Konsolidasi demokrasi substansial melalui berbagai momentum demokrasi antara lain Pilkada dan Pemilu dan pengukuran bobot dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).</p> <p>7. Pemantapan tata kelola atau efektifitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari sisi manajerial serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik, koordinasi lintas sektor dan antar susunan pemerintahan baik tingkat Kab/Kota Provinsi dan pusat</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Desain program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan dan Politik untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019-2023 adalah 1 (Satu) Program , 4 (empat) Kegiatan :

1. PROGRAM SKPD (URUSAN WAJIB)

Program Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional

No.	Perangkat Daerah/ Kegiatan	Sub Kegiatan / Output
1	Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi Negara
		Terlaksananya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan
2	Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terlaksananya koordinasi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing
		Terlaksananya koordinasi penanganan konflik di wilayah Provinsi NTT
3	Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Terlaksananya Pembinaan seni dan budaya daerah
		Meningkatkan ketahanan masyarakat di bidangn agama, kemasyarakatan dan ekonomi
4	Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi implementasi Kebijakan kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RPJMD	
		Jmlh	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Jmlh	Satuan
1.	Terlaksananya Wawasan Politik Kebangsaan	50	%/Persen	60	100	100	100	100	100	%/Persen
2.	Meningkatnya Jumlah partai politik yang dibina	-	Parpol	10	12	12	12	12	12	Parpol
3.	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang dibina	-	Ormas/ LSM	5	5	5	5	5	25	Ormas/ LSM

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2019-2023 disajikan sebagai Dokumen Perencanaan yang menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan bidang kesbangpol selama periode 5 (lima) Tahun dan menjadi rujukan penyusunan RENJA.

Sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan Bidang Kesbangpol, antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Pusat serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program dan kegiatan yang telah terencana melalui RENSTRA ini.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



& JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

